

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA ADANYA
PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA
(Studi Kasus Tahun 2020-2022)**

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

Oleh

**CLARISSA RAHMA DEWI
NPM 1952011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA ADANYA
PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA
(Studi Kasus Tahun 2020-2022)**

Oleh

CLARISSA RAHMA DEWI

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA ADANYA PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Kasus Tahun 2020-2022)

Oleh

CLARISSA RAHMA DEWI

Dispensasi nikah sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu supaya mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui terjadinya peningkatan jumlah dalam permohonan dispensasi kawin serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dispensasi Kawin diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Undang-Undang perkawinan memuat pasal ayat (1) tentang batas usia calon mempelai minimal 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022, pada tahun 2020 ada 29 (dua puluh Sembilan), pada tahun 2021 naik menjadi 33 (tiga puluh tiga) serta pada tahun 2022 (sampai dengan bulan November 2022) ada 32 (tiga puluh dua) perkara. Faktor Penyebab dalam Dispensasi Kawin diantaranya Hamil di luar nikah dan Faktor Internal yang mana hal ini merupakan keinginan anak itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Kata Kunci: Hakim, Putusan, Dispensasi Kawin, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION POST THE AMENDMENT TO LAW NO. 16 OF 2019 IN TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT (Case Study 2020-2022)

By

CLARISSA RAHMA DEWI

Marriage dispensation is an effort for those who want to get married but are not yet sufficient for the age limit for marriage that has been set by the government, so that parents of children who are not yet old enough can apply for marriage dispensation to the Religious Courts through a court process in advance in order to obtain a marriage dispensation permit. The problem in this study is to find out the increase in the number of applications for marriage dispensation and what are the judges' considerations in deciding marriage dispensation cases and what are the factors that cause marriage dispensation. The method used in this research is empirical normative legal research method. The results of the research show that the State regulates marriage through Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Marriage Dispensation regulated in PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage. The Marriage Law contains article paragraph (1) regarding the minimum age limit for prospective brides and grooms of 19 (nineteen) years for prospective brides and grooms to marry. The conclusion of this study explains that the number of applications for dispensation of marriage at the Tanjung Karang Religious Court class IA has increased in 2020-2022, in 2020 there were 29 (twenty nine), in 2021 it rose to 33 (thirty three) and in 2022 (up to November 2022) there will be 32 (thirty two) cases. The causal factors in the dispensation of marriage include pregnancy out of wedlock and internal factors which are the wishes of the child itself. So that in this case, the rule of positive law gives fully to grant or reject the authorized official, namely the judge so that the judge has or has full *ijtihad* in considering a decision on an underage marriage application.

Keywords: Law, Decision, Dispensation for Marriage, Minors

Judul

: ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI
KAWIN PASCA ADANYA PERUBAHAN UU
NO. 16 TAHUN 2019 DIPENGADILAN
AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA
(Studi Kasus Tahun 2020-2022)

Nama Mahasiswa

: **Clarissa Rahma Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1952011092

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 196012281989031001

Hakim Pembimbing Instansi

Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Panitera Pembimbing Instansi

Muhammad Djulizar, S.H., M.H.
NIP. 198707072006041007

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

HALAMAN PENGESAHAN

I. Tim Penguji

Ketua : Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota Penguji I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 15 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Adanya Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Clarissa Rahma Dewi

NPM. 1952011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama: Clarissa Rahma Dewi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 November 1999, sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari Bapak Fatullah Yusuf dan Ibu Rostati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 25 Bandar Lampung pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2018. Tahun 2010, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif berorganisasai di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Univeritas Lampung dan UKM Fotografi ZOOM Universitas Lampung pada tahun 2020. Penulis juga pernah mengikuti program Pertukaran Mahasiswa di Kampus Institut Teknologi Bandung.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran..”

(Albert Einstein)

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent van Gogh)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai
(Fatullah Yusuf dan Rostati)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti-hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanandan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan pernah cukup aku untuk membalas semua cinta dankasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan pada aku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Kawin Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA (Studi Kasus Than 2020-2022)”** adalah salah satu syarat untuk syarat laporan akhir semester 7 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Djulizar, S.H., M.H. selaku pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum dan Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. yang selalu memberi bantuan, tenaga, serta hal-hal lain baik materiil dan imateriil sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini.
5. Seluruh pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA kelas IA yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini, serta banyak membantu penulis selama Program Magang ini.
6. Keluarga yang menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini..
7. Khalisha Nada Mutashimah Regar, Novita Sari, Ridho Aji Wibowo, Sultan Alvaro Dwiyanto, dan Renanda Syafitri selaku teman-teman Program Magang

Kampus Merdeka yang bersedia memberikan pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini.

8. Ainur Yasmin Shofura, Annisa Fitri Ramadhani, dan Alya Fauziah Aziz, selaku teman-teman penulis yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Monica Florenza Tiranda dan Putri Aldina, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Clarissa Rahma Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Permasalahan	6
D. Tujuan Penelitian Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Pengertian Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.....	17
3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin	20
B. Profil Instansi.....	22
1. Deskripsi Instansi.....	22
2. Visi dan Misi Instansi	23
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
4. Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	25
5. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28
1. Pendekatan Masalah	28
2. Sumber dan Jenis Data.....	28
B. Metode Magang Kerja	29
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	29
2. Metode Pelaksanaan	30
3. Tujuan Magang	31
4. Manfaat Magang Kerja	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan	33
B. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan	36
C. Analisa Penulis	38
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	45
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	45
SURAT PENGANTAR MAGANG	49
SURAT PERMOHONAN PEMBIMBING INSTANSI	50
SURAT PERINTAH TUGAS PEMBIMBING INSTANSI	51
SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING INSTANSI	52
AKUMULASI DATA DISPENSASI PERKAWINAN.....	54
DOKUMENTASI.....	58
LAPORAN HARIAN (LOGBOOK).....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk kita manusia. Serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul melalui wahyu Allah SWT, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling istimewa, selain manusia dibekali akal, manusia juga merupakan pemimpin dari makhluk ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi serta manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan *sunah tullah* yang berlaku umum kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan bertujuan lain sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang baik serta melestarikan hidupnya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Vorkik Van Hoeve, 1959), hlm.105.

dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak ada satu permasalahanpun yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah SWT akan selalu memberi jalan kepada siapapun yang tidak sombong terhadap kebesaran Allah dan keyakinan pada diri sendiri bahwa segala sesuatu permasalahan akan selesai pada jalannya dan waktunya sendiri, karena yang berkaitan dengan iman dan takwa kepada Allah SWT akan manis dan indah jika dijalankan dengan kehidupan yang ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah dengan penuh kesabaran. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta hukum Islam menerangkan, bahwa perkawinan itu tidak hanya ditentukan dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu aspek formal akan membahas mengenai administrasi, yakni dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).²

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus diatur oleh pemerintah, dengan ini harus dibangun kesadaran hukum masyarakat, agar aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat setiap manusia, namun pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan.³

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pada Tanggal 14 Oktober 2019 lalu, UU No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019, dengan alasan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.3.

³ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama 2020), hlm.3

anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Serta sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian persyaratan tersebut berubah pasca adanya revisi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisikan pada pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, di mana pada saat undang-undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Pada pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan undang-undang tersebut.

Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini institusi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1). Perkawinan di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa “Adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang dalam

kandungan”⁴ oleh karenanya dalam tatanan masyarakat pernikahan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam perkawinan di bawah umur, maka tindakan perkawinan di bawah umur harus diwaspadai secara serius.⁵

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dispensasi nikah merupakan salahsatu kewenangan absolut yang diberikan oleh UndangUndang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan meyelesaikan perkara permohonan izin untuk nikah bagi orang-orang memiliki halangan nikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan sirri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua pasangan itu terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yakni mengedepankan kebiasaan “Kumpul Kebo” atau kumpul sepasang lawan jenis tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan yang sah baik Agama maupun Negara.

Maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak, baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama, karena apapun yang anak itu lakukan baik atau buruk adalahtanggung jawab orang tua yang utama, kemudian guru atau pihak-pihak sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial atau hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai kekebalan atau ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana 2018), hlm. 11.

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia : analisis tentang perkawinan di bawah umur*, (Edisi I; Jakarta: Kencana 2018), hlm. 3.

gampang terjerumus dalam kehidupan negatif.

Dengan adanya penjelasan dan keterangan mengenai perkawinan di atas serta permasalahannya, maka dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut diharapkan mampu memberikan sesuatu jawaban dan penjelasan yang lebih jelas dan akurat, sedangkan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai permasalahan di atas maka diperlukan suatu penglihatan yang secara baik dan bijaksana. Oleh karena itu, permohonan dispensasi perkawinan terjadi peningkatan pasca adanya perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terjadi pada tahun 2020-2022, Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA ada 29 (dua puluh sembilan) putusan atau penetapan Dispensasi Kawin. Pada Tahun 2021 putusan atau penetapan Dispensasi Kawin naik menjadi 33 (tiga puluh tiga), serta pada tahun 2022 (sampai dengan bulan November 2022) terdapat putusan atau penetapan Dispensasi Kawin sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh penulis terhadap dispensasi nikah, maka dapat dikatakan bahwa alasan yang paling marak diajukan oleh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kelas IA yang didasarkan pada data administrasi adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan sehingga baik orang tua maupun kedua calon mempelai takut akan terjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan

Dengan adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung penulis ke tempat lokasi penelitian, maka penulis dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga penulis memilih judul ini dan menjadikannya bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum, yakni judul yang dimaksud ialah : **“Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Adanya Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama**

Tanjung Karang kelas IA (*Studi Kasus Tahun 2020-2022*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Faktor Penyebab terjadinya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kelas IA?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kelas IA?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keperdataan dan Perma.No.5 Tahun 2019. Bidang penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan yang mencakup tentang Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai Dispensasi Perkawinan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab serta pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

E. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini berguna untuk keperluan teoritis dan praktis:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis.
 - a) Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai akibat hukum dispensasi perkawinan terhadap anak bagi diri sendiri.
 - b) Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “*Zawaj*” yang dari bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul dan mendidih atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad dan Bersetubuh” yang secara syara berarti akad Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “*Zawaj*”, yakni: “Akad yang mengadung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan, dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diriseorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya. Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “*milku al-intifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.⁶

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan sebagai ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara sorang laki-laki dengan sorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁷

Menurut para Sarjana Hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut,

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (T.tp., PT.Prima Heza Lestari, 2006), hlm.1.

⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet II* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980) hlm. 14-15.

yakni:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
- b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸
- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik Agama maupun aturan hukum Negara.⁹
- d. Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.”¹⁰
- e. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”¹¹

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

⁸ Seubekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), hlm. 23.

⁹ Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.27-28.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 8-10.

¹¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm.1.

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsisuami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- f. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- g. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami,isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- h. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- i. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.¹²

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.74-75.

mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri diikuti oleh qabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹³

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan hukum
- b. Adanya seorang pria dan Wanita
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
- d. Untuk waktu yang lama
- e. Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukun yang berlaku.

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary memberikan arti “Nikah”.¹⁴ Menurut istilah Syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Merujuk pada Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹⁵

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali

¹³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT. UMM Pres, 2004), hlm.39

¹⁴ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Su Iaiman Mar’iy, t.t), hlm.30

¹⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

- d. Dua orang saksi
- e. Sighāt akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Menurut Hambali rukun nikah ada tiga macam:

- a. Calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram
- b. Ijab
- c. Qobul.

Sedangkan menurut golongan yang lain seperti Wahbah Zuhayli rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighāt (ijab dan kabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam melakukan perkawinan antara kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang di atur oleh Undang-Undang antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun, harus ada izin dari orangtua.
- c. Kalau salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia, maka izin perolehan dari orang tua yang masih hidup.
- d. Kalau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Atas permohonan pihak yang bersangkutan, bilamana izin tidak dapat

diperoleh dari mereka yang disebut dalam sub 3, dan 4, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu didengar pendapat orang-orang tersebut dalam sub 3 dan 4 tersebut.

Adapun syarat adalah yang harus ada, karena syarat itu berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Sehingga syarat-syarat perkawinan bagi:

- a. Calon mempelai laki-laki, yaitu: bukan mahram dari calon istri, balig, cukup umur, waras akalnya, adil, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- b. Calon mempelai perempuan, yaitu: tidak ada halangan syara' yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, cukup umur, waras akalnya, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.
- c. Wali dari calon mempelai perempuan, yaitu: laki-laki, Islam, balig, waras akalnya, adil, dan tidak sedang ihram haji.
- d. Dua orang saksi, yaitu: laki-laki, balig, Islam, adil, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Salah satu contoh dampak sahnya atau tidak sahnya perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, dan kabul yang diucapkan oleh calon suami, yaitu: akad harus diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk maharnya disebutkan. Ijab kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan dan diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.¹⁶

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun

¹⁶ Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 36.

perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqhi seperti uraian di atas dan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Di Indonesia terdapat 2 jenis perkawinan yang sering di praktikkan dalam masyarakat yaitu perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan tidak dicatat:

1. Perkawinan yang dicatat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Perlangsungan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan, ditindaklanjuti dengan pencatatan. Peri hal pencatatan ini memang diperlukan, sebab dalam negara modern masalah penataan administrasi itu penting, kendati masalah penataan administrasi itu penting, kendati perkawinan itu sendiri sebenarnya menyangkut urusan pribadi atau privat. Justru peri pencatatan ini dalam kehidupan bernegara menjadi urgen kalau mengait alat bukti. Suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan sesuai hukum agama dan kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat, akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan, demi 21 antara lain untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing selaku suami istri. Tanpa alat bukti tersebut, pasti akan banyak menghadapi kendala mana kala bersinggungan dengan urusan baik di bidang hukum ataupun administrasi lainnya.

2. Perkawinan tidak dicatat

Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dina (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Istilah “tidak di catat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Dalam uraian prinsip dan asas perkawinan ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam agama Islam yakni menurut hukum Islam yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan pria yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dalam Undang-Undang perkawinan, rumusan tujuan perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari rumusan-rumusan tujuan perkawinan di atas penulis dapat merinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Mewujudkan suatu keluarga yang bahagia penuh ketenangan dengan dasar cinta kasih.

Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri kehidupan manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁷

2. Pengertian Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 13.

pembebasan dari kewajiban atau larangan.¹⁸ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹ Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁰ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosbodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335. 1

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

²⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet ke2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52

²¹ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

- 1) Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
- 2) Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Tujuan adanya perubahan Undang-Undang perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 karena dirasa batas minimal usia kawin bagi perempuan 16 (enam belas) tahun masuk dalam katagori usia anak, sebagaimana pada Undang-Undang Perlindungan anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa disebut anak adalah berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika terjadinya perbedaan minimal usia kawin hal tersebut dapat berdampak pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik itu pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian telah mendiskriminasi wanita dengan tidak menyamakan batas usia kawin secara tidak langsung telah menghalangi hak-hak wanita. Karena secara hukum jika adanya perbedaan batas usia kawin maka seolah-olah memberi kemudahan kepada wanita agar dapat lebih dulu melangsungkan perkawinan.

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Prosedurnya sebagai berikut:²²

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama;

²² Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon
- c. Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II, 2) posita (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan), 3) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Catatan:

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
- 4) Kartu Keluarga (bila ada)
- 5) Akta Kelahiran Anak (bila ada)
- 6) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Izin Kawin ialah Untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya. Prosedurnya sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon
- c. Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon), posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orang tua Pemohon dan calon suami/isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan).

Catatan:

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- 2) Kartu Keluarga (bila ada);
- 3) Akta Kelahiran Anak/Calon yang ingin menikah (bila ada);
- 4) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

B. Profil Instansi

a. Deskripsi Instansi

i. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA. Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

ii. Logo Instansi



b. Visi dan Misi Instansi

Visi:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA yang Agung”

Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; dan
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- c. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- d. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

d. Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA ini, dibangun pemerintah menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan pada masa tersebut terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut, Tanjungkarang. Statusnya masih berupa Balai Sidang sebab belum mampu memenuhi persyaratan standar untuk dikatakan sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam kesehariannya tetap dikatakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA.

Bahkan sebelum di Jalan Cendana, Rawa Laut. Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang yang berada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang telah beralih fungsi menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang dijadikan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Awal pendirian Pengadilan Agama (ex. Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melaluitelegramnyatertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, WilayahYuridikiserta Tugas dan Kewenangan.

Dengan hanya bermodalkan besluit yang dikeluarkan BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pendirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementrian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Kemudian surat tersebut di alamatkan kepada Kementrian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten.

Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatera. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah

Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35/1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4/2004.

e. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA.

Jabatan	Nama
Ketua:	Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.
Wakil Ketua:	Senen, S.Ag.,M.H.
Hakim:	Drs. H. Sanusi, M.Sy. Dra. Elfina Fitriani Drs. H. Afrizal Drs. H. Musthofa Amin Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H. Agusti Yelpi,S.H.I Drs. Aripin, S.H., M.H. Dr. Dailami
Panitera:	Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H., M.H.
Sekretaris:	Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda Hukum:	Muhammad Djulizar, S.H.,M.H.
Panitera Muda Gugatan:	Himbauan, S.H., M.M
Panitera Muda Permohonan:	Rahmatiah Oktafiana, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti:	Mahmilawati, S.H., M.H. Elok Diantina, S.H., M.H Astri Kurniawati, S.H., M.H. Anika Rahmah, S.Ag. Nursiah, S.HI. Senioretta Mauliasari, S.H. Dra. Nelfirdos, M.H. Herfi Meilina, S.H. Agustina Susilawati, S.Ag.
Juru Sita:	Ahmad Subroto, S.E., M.H.
Juru Sita Pengganti:	Mulyati, S.H. Dwi Astuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi. Mastuhi, S.Ag., M.H. Mega Octaria S, A.Md., S.H.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktek pelaksanaan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia (*law in books*), maka metode pendekatannya bersifat Kuantitatif Normatif Empiris .

2. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, maka selain melakukan metode wawancara (*interview*) dan metode penyelidikan (*investigation*), juga mencari temuan fakta data dari bahan hukum. Data sekunder adalah jenis data yang dipakai dalam penulisan ini, diantaranya dilengkapi dari bahan-bahan hukum primer seperti Undang- undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Tentang Hak-Hak Anak, serta aturan hukum mengenai Kesehatan dan Hak-Hak Wanita dan Sebuah Putusan Penetapan Permohonan Nikah.

Bahan hukum sekunder yakni bersumber dari buku-buku perihal penjelasan tentang pernikahan seperti hukum perkawinan di Indonesia pengarang Wirjono Prodjodikoro dan buku perihal pernikahan lainnya.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, adapun beberapa wawancara dengan orang-orang yang terkait seperti wawancara dengan beberapa pihak di Pengadilan Agama diantaranya para hakim serta panitera yang terkait yakni hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA digunakan untuk mendukung penelitian normatif yang didapat.

b. Sumber Data

Data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang meneliti dan mencari informasi penelitiannya berdasarkan jenis data dan sumber data yang didapatkan.

1. Metode kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur buku atau teks-teks tulisan lainnya, serta membaca, memahami dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, khususnya dispensasi nikah di bawah umur.
2. Metode Lapangan, yaitu melakukan penelitian berupa wawancara (informan), langsung dengan para pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama \pm 80 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

2. Metode pelaksanaan

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, antara lain:

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan mewawancari beberapa hakim, panitera serta orang-orang yang terkait.

b. Studi Literatur (literature Review)

Dengan ini penulis mencari data tentang proses dispensasi nikah di bawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dengan menggunakan metode literature atau kepustakaan, berupa buku-buku, artikel, tabloid, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian penulis mengklasifikasikan dan dianalisa secara sistimatis sesuai dengan cara penulisan hasil laporan akhir magang.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja pada karyawan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Agama
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Agama.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
4. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.

5. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hasil studi penulis ini, yang paling bermasalah dan sering penulis temui di lapangan bahwasannya Faktor Penyebab terjadinya suatu Dispensasi Kawin, salah satunya dikarenakan hamil di luar nikah. Pada masa remaja sendiri, terjadi peristiwa penting adalah pubertas. Banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai tertarik dengan lawan jenis yang kemudian muncul perasaan cinta, dan timbul dorongan seksual sehingga memicu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dengan melakukan hal intim walaupun tidak terikat terlebih dahulu. Hal tersebut memicu hal-hal negative yang tidak dibenarkan, oleh karena hal tersebut terjadi karena banyak sekali remaja kurang mendapatkan informasi Pendidikan mengenai Kesehatan reproduksi.
2. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan adanya alasan-alasan seperti hamil diluar nikah dan Hakim

juga dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim sendiri benar-benar mengandung tiga unsur yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-babyang penulis uraikan di atas, dengan angka-angka perkawinan dini yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan pernikahan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni:

1. Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif seperti cerpen, novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info lewat media massa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak anak, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan penyambung sebuah pembangunan yang lebih baik, yang dijalankan turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah diusia matang. Berbentuk “simulasi yang ringan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mahzab*, (PT. Prima Heza Lestari, 2006)
- Al-Ansharry, Abu Yahya Zakaria. *Fath Al- Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy)
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, cet 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta: CV. Prenada, 2006).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990)
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1976)
- Husain, Syaikh. *Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*
- Helmi, Karim. *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Komariah. *Hukum Perdata*, (Malang: UPT UMM Pres, 2004)
- Manan,, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan al-hikmah, 2000).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1990)
- OS, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkik Van Hoeve, 1959).

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Soemayati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*
- Solahuddin, Penghimpun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Subekti. *Kamus Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Pranita, 1979)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976)
- Sulfanadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, cet. I, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020)
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006).